




BUKU PANDUAN

Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
Kontraktor





BUKU PANDUAN K3

KONTRAKTOR

Buku panduan ini merupakan persyaratan dan ketentuan K3 minimal untuk Kontraktor yang sedang bekerja atau beraktivitas di area PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper

EDISI 2/2025

KATA PENGANTAR




UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional di PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper. Kami percaya bahwa lingkungan kerja yang aman dan sehat hanya dapat tercapai melalui kerja sama dan kepatuhan seluruh pihak, termasuk para kontraktor yang terlibat di area kerja kami.

Buku saku ini disusun sebagai panduan praktis bagi seluruh tenaga kerja kontraktor agar memahami dan mematuhi standar, peraturan, serta prosedur K3 yang berlaku di PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper. Dengan pedoman ini, diharapkan setiap individu dapat melaksanakan tugas secara aman, bertanggung jawab, dan berkontribusi dalam menciptakan budaya kerja yang selamat dan produktif.

Mari kita jadikan K3 sebagai bagian dari perilaku kerja sehari-hari. Ingat, "Selamat Itu Pilihan, Aman Itu Kewajiban."

Desa Banuayu, 7 Juli 2025



Nelson Malau

General Mill Manager

3 PRINSIP SAFETY GOLDEN RULES

3 PRINCIPLE OF SAFETY GOLDEN RULES



THINK STOP REPORT

THINK

Berpikir Berdasarkan Kajian Risiko (*RISK BASED THINKING / Think based on risk assessment (Risk-Based Thinking)*)

STOP

Hentikan Pekerjaan Jika Terdapat Kondisi Bahaya/
Stop work immediately if a hazardous condition is present

REPORT

Laporkan Segala Jenis Bahaya Di Lokasi Kerja/*Report any type of hazard in the workplace*

DAFTAR ISI

3 Prinsip Safety Golden Rules	i
Daftar Isi	ii
Live Saving Rules	01
Komitmen LSR	02
Kebijakan K3	03
Ketentuan Umum K3	04
Safety Induction	09
Job Safety Analysis	10
Alat Pelindung Diri (APD)	12
Jenis-Jenis APD	14
Izin Kerja & Safe Work Procedure	16
Keselamatan Kebakaran	31
Keselamatan Kelistrikan	38
Keselamatan Perancah	44
Pesawat Angkat dan Angkut	51
Reward and Punishment	54
Sanksi Pelanggaran	55
Laporan Kinerja K3 Kontraktor	61

Think Safety Work Safely



this page intentionally left blank

LIFE SAVING RULES & KEBIJAKAN K3



LIFE SAVING RULES (LSR)



SURAT IZIN KERJA
(*WORK PERMIT*)



PEKERJAAN PANAS
(*HOT WORK*)



RUANG TERBATAS
(*CONFINED SPACE*)



ISOLASI ENERGI
(*ENERGY ISOLATION*)



PENGANGKATAN
(*LIFTING OPERATION*)



BEKERJA DI KETINGGIAN
(*WORKING AT HEIGHT*)



PENGGALIAN
(*DIGGING WORK*)



ALAT PELINDUNG DIRI
(*PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT*)



KEJATUHAN MATERIAL
(*DROPPED OBJECT*)



SEHAT BEKERJA
(*FIT TO WORK*)



PERANCAH
(*SCAFFOLDING*)



PERALATAN
(*TOOLS & EQUIPMENT*)

KOMITMEN MENJALANKAN LSR

01 PEMAHAMAN

SETIAP KARYAWAN DAN KONTRAKTOR MAMPU MEMAHAMI, MEMATUHI DAN MENJALANKAN LSR

02 MANDATORI

PEKERJAAN TIDAK DAPAT DIMULAI JIKA KETENTUAN LSR TIDAK TERPENUHI

03 OTORITAS STOP WORK

SETIAP PERSONIL MEMILIKI OTORITAS SERTA WAJIB MENGHENTIKAN PEKERJAAN ATAU AKTIVITAS JIKA TIDAK SESUAI DENGAN LSR

04 PELANGGARAN LSR

SETIAP PERSONIL YANG SECARA SENGAJA MELANGGAR LSR MAKA DAPAT DIJATUHI SANKSI SESUAI KETENTUAN



PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER

Desa Banuayu, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim
Sumatera Selatan 31172 Indonesia, Phone (62-713)324150 160, Fax :(62-713)324182



KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM POLICY

PT, Tanjungenim Lesatari Pulp and Paper berkomitmen sepenuhnya melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh area pabrik oleh setiap karyawan, kontraktor dan pemasok kami.

Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh karyawan adalah aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Kebijakan ini merupakan komitmen di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mendukung semua aktivitas perusahaan dengan produktivitas yang tinggi tanpa menimbulkan risiko terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan dan pihak terkait.

Untuk menjamin pelaksanaan sistem manajemen yang efisien, kami menerapkan sistem pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja - SMK3 dan ISO 45001 dengan selalu berkomitmen untuk menyediakan kondisi tempat kerja yang aman dan sehat, konsultasi dan partisipasi dengan pekerja serta semangat melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan mentaati peraturan pemerintah, peraturan perusahaan dan persyaratan keselamatan lainnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran dan penyakit akibat kerja.

Perhatian perusahaan diwujudkan dengan menyediakan pelatihan, menyediakan kerangka untuk menetapkan sasaran K3 dan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT, Tanjungenim Lestari Pulp and Paper ini wajib disosialisasikan, dipatuhi dan diikuti oleh setiap karyawan, termasuk kontraktor dan pemasok dengan sungguh-sungguh.

PT, Tanjungenim Lesatari Pulp and Paper is fully committed to implement the Occupational Health and Safety in all of mill area by each one of our employee, contractor and supplier.

Company believes that all employees are the valuable asset for the company. This policy is an Occupational Safety and Health commitment to support all the company activities for the high productivity without creating risks to the Occupational Safety and Health of employees and concerns.

In order to ensure the implementation a management system efficiently, we shall apply the occupational health and safety management system - SMK3 and ISO 45001 through always being committed to providing safe and healthy workplace conditions, consultation and participation with workers as well as the spirit of continuous improvement and comply with the government regulations, the company's regulation and other safety requirements to prevent occupational accidents, fires and occupational diseases.

The company's attention to provide training, programs, providing a framework for setting OSH goals and all related resources to ensure compliance with occupational health and safety requirements.

This is PT, Tanjungenim Lestari Pulp and Paper policy for occupational safety and health. It will be socialized and obligatory to each one of our employee including contractors and suppliers should strictly follow.

Issue : 7
Issue date : 14 APRIL 2025

Keita Katayama
Presiden Director

Lampung Office : Jl. Soekarno Hatta Km. 14 Babu Serampok, Kel. Srengsem, Kec.Panjang,
Bandar Lampung Indonesia.
Phone : (62-721) 342311, 31318, Fax : (62-721) 342266



KETENTUAN UMUM

K3



KETENTUAN UMUM K3

1. Setiap kontaktor yang akan bekerja di Lokasi Millsite PT. Telpp wajib mengetahui, mematuhi dan melaksanakan Prosedur Kerja Aman yang tertuang dalam 12 Life Saving Rules sesuai dengan Memo Pesan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan lingkup pekerjaan masing-masing. LSR bersifat mutlak dan mandat yang dijalankan oleh semua Pekerja.
2. Seluruh Persyaratan dan Ketentuan K3 yang mengikat baik secara mutlak maupun berdasarkan kajian risiko K3 harus dipenuhi sebelum kontraktor memulai aktivitas pekerjaan (Pre-Qualification). Jika dalam hal ini kontraktor tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut maka kontraktor dianggap tidak eligible berdasarkan aspek K3 dan pekerjaan tidak dapat dilakukan.
3. Kontraktor bertanggung jawab dalam penyediaan, pendistribusian dan pengawasan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang dibutuhkan bagi pekerjanya sesuai dengan potensi bahaya dan atau kajian risiko kerja, termasuk dalam hal pemakaian safety helmet yang dilengkapi dengan tali dagu (chin strap).
4. Apabila ditemukan kondisi tidak aman, tindakan tidak aman dan kondisi hampir celaka (nearmiss), baik oleh pihak perusahaan maupun kontraktor, maka kondisi tersebut harus segera diperbaiki sebelum pekerjaan dimulai/dilanjutkan. Jika kondisi tersebut diabaikan (complacency) maka pekerjaan dapat dihentikan (STOP WORK). Jika temuan tersebut diidentifikasi oleh pihak perusahaan dan/atau dari lingkup pekerjaan kontraktor, maka temuan tersebut dapat masuk dalam mekanisme pelaporan bahaya/Nearmiss melalui Aplikasi Hazard and Nearmiss Report TELPP.

KETENTUAN UMUM K3

5. Perusahaan kontraktor bertanggung jawab penuh kepada keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pekerja dan subkontraktornya serta memastikan seluruh pekerja dan subkontraktornya memenuhi persyaratan dan ketentuan minimum K3 yang ada pada buku pedoman ini.
6. Perusahaan kontraktor wajib mengikutkan calon pekerja mengikuti safety induction sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan ID Card.
7. Kontraktor wajib membawa ID Card dan mengenakan seragam kerja sesuai ketentuan.
8. Perusahaan kontraktor wajib memastikan seluruh peralatan yang digunakan dalam kondisi layak dan dioperasikan sesuai dengan rekomendasi manufacturer dan peraturan yang berlaku.
9. Kontraktor harus memiliki Safety Officer dan/atau Safety Man yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Ahli K3 Umum Kementerian Ketenagakerjaan dengan jumlah sesuai dengan ketentuan.
10. Selain melaksanakan Life Saving Rules, Kontraktor Wajib melaksanakan Rapat terkait Aspek K3, Inspeksi K3 Periodik, Melaporkan Kondisi bahaya dan Kecelakaan Kerja, Melaksanakan Toolbox Meeting (TBM) atau Safety Briefing, Membuat Izin Kerja dan Menyusun Laporan Bulanan K3 yang diserahkan ke Safety Department setiap bulan.

KETENTUAN UMUM K3

11. Kontraktor wajib memasang media komunikasi risiko dan kampanye K3 berupa Spanduk K3, Poster K3 atau Rambu-Rambu K3 (Safety Signage) di area kerja kontraktor yang memiliki potensi bahaya. Kontraktor berkonsultasi dengan Safety Dept. TELPP mengenai posisi media dan memastikan seluruh media kampanye dipasang dengan aman, tidak mengganggu fasilitas proses dan dilepaskan/dibawa kembali setelah pekerjaan berakhir.
12. Kontraktor dilarang menggunakan fasilitas/utilitas yang ada di area plant untuk keperluan kerja kontraktor, seperti menggunakan air (mill water termasuk fire hydrant), udara pabrik (instrument air), listrik dan lain-lain kecuali telah diatur di dalam Kontrak Kerja dan/atau sudah mendapatkan izin dari seksi proses terkait.
13. Peralatan kerja yang akan digunakan oleh kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan harus diperiksa oleh Departemen Safety terlebih dahulu serta peralatan kerja tersebut harus memenuhi persyaratan dan diberikan tagging.
14. Setiap pekerjaan kontraktor yang memiliki risiko tinggi dan/atau ekstrim, maka sebelum pekerjaan dimulai kontraktor wajib menyusun Job Safety Analysis (JSA). Untuk pekerjaan Project (CAPEX), pada HSE Plan dimuat Tabel HIRADC keseluruhan dan JSA dari setiap jenis pekerjaan di lampirkan.

KETENTUAN UMUM K3

15. Dalam hal ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor di wilayah kerja PT TELPP memiliki nilai kontrak servis > 100,000 USD, dan jumlah daily manpower >25 orang, maka kontraktor diperbolehkan mengajukan permohonan untuk membuat REST AREA (tempat makan/istirahat/penyimpanan peralatan sementara). Pengajuan REST AREA yang telah disetujui akan ditentukan lokasinya oleh pihak PT TELPP dan wajib dilengkapi dengan Kotak P3K (First Aid Box) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) min 6 Kg.
16. Kontraktor wajib mengikuti pedoman penggunaan gawai elektronik sebagai berikut:
 - a. Dilarang membawa dan menggunakan gawai seperti handphone dan kamera dengan blitz pada Zona 0, Zona 1 dan Zona 2 area Flammable seperti Biomethanol Plant, Oil Tank, dan zona lain yang ditetapkan perusahaan.
 - b. Dilarang mengambil foto serta merekam video atau voicenote meliputi gambar pabrik dan kondisi di dalamnya, dokumen atau foto apapun tanpa seijin user.
17. Kontraktor harus menyediakan seorang koordinator petugas K3 (Safety Officer) dan atau petugas K3 lapangan (Safety Man) yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dalam hal pengawasan pekerjaan, Safety Officer yang dibantu oleh Safety Man yang kompeten dengan jumlah sesuai ketentuan berikut ini :

SAFETY OFFICER KONTRAKTOR

TINGKAT RISIKO PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL PERSONIL DALAM PEKERJAAN	JUMLAH SAFETY OFFICER	JUMLAH SAFETY MAN
RENDAH	< 100 ORANG	Pilihan	Pilihan
	>= 100 ORANG	Pilihan	Pilihan
SEDANG	< 100 ORANG	Min 1 Orang	Pilihan
	>= 100 ORANG	Min 1 Orang	Min 1 Orang
TINGGI	< 100 Orang pekerja	Min 1 Orang	Min 2 Orang
	>= 100 Orang pekerja	Min 1 Orang	Berlaku Kelipatan per 100 pekerja

*atau sesuai dengan pertimbangan PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper

*Ketentuan ini akan tertuang di dalam Prosedur CSMS PT TELPP

*Klasifikasi Tingkat Risiko Pekerjaan akan diketahui pada Tahap Perencanaan Dokumen CSMS PT. TELPP

SAFETY INDUCTION

JSA & APD



SAFETY INDUCTION



Sebelum memasuki area mill site PT TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER semua kontraktor **WAJIB** mengikuti Safety Induction yang dilakukan oleh Departemen Safety.

Safety Induction merupakan salah satu bentuk Komunikasi Risiko yang dilakukan oleh perusahaan, dan juga amanat UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 9 Ayat 1, 2 Dan 3, dimana setiap Lokasi Kerja Memiliki Potensi Bahaya Yang Berbeda sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikannya

Perusahaan dan atau pekerja yang tidak mengikuti Safety Induction tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan di wilayah kerja PT TELPP.

JOB SAFETY ANALYSIS (JSA)

 		JOB DESCRIPTION Uraian Pekerjaan		DATE Tgl.	<input type="checkbox"/> NEW <input type="checkbox"/> REVISED Revisi
JOB SAFETY ANALYSIS Analisis Keselamatan Pekerjaan		AREA/LOCATION Area/Lokasi	Prepared by: Dibuat oleh	Reviewed by: Direvisi oleh	
TEAM Pemilik Fasilitas	FACILITY/EQUIPMENT Fasilitas/Peralatan	JOB Pekerjaan		Acknowledged by: Dibekahi oleh	
REQUIRED / RECOMMENDED PPE PPE Yang Dibutuhkan / Disarankan				Approved by: Disetujui oleh	
BASIC SEQUENCES OF JOB STEPS (Urutan Pekerjaan)		POTENTIAL HAZARDS (Bahaya Yang Terkait)		RECOMMENDED CORRECTIVE ACTION (Langkah / Prosedur Yang Disarankan)	
				PIC Penanggung Jawab	

Penilaian risiko sebelum pekerjaan dilakukan. Penilaian risiko terhadap pekerjaan yang akan dilakukan setidaknya termuat di dalam dokumen Job Safety Analysis (JSA) dan Matriks Hazard Identification and Risk Assessment Determining Control (HIRADC).



JSA adalah sebuah metode, teknik dan prosedur yang digunakan untuk mempelajari, mengidentifikasi, dan menganalisis bahaya atau potensi insiden yang ada pada suatu pekerjaan serta mengembangkan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko dan meminimalisir kecelakaan kerja.

JOB SAFETY ANALYSIS

- JSA hanya berlaku untuk satu pekerjaan pada periode waktu dan situasi tertentu dan tidak dapat diberlakukan untuk pekerjaan lain dengan waktu dan situasi berbeda.

- Pada kondisi normal, JSA dibuat dan disetujui paling lambat 1 hari sebelum pekerjaan dimulai.

- Pengawas Pekerjaan dan Safety akan melakukan review terhadap penyusunan JSA sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan membubuhkan tanda tangan pada dokumen JSA

- Pelaksana pekerjaan mensosialisasikan JSA kepada seluruh pekerja terkait & Pelaksana pekerjaan harus menempatkan formulir JSA di lokasi selama pekerjaan berlangsung.

- Jika kondisi kerja berubah dan akibat perubahan tersebut mempengaruhi potensi bahaya pada pekerjaan tersebut, maka JSA harus diperbaharui sesuai dengan kondisi terakhir, didokumentasikan dan disosialisasikan kembali kepada seluruh pekerja terkait.

ALAT PELINDUNG DIRI

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI NO. 8 TAHUN 2010

MANDATORY PPE



Setiap orang yang memasuki area millsite WAJIB menggunakan APD, **Safety Helmet dengan Tali Daggu** untuk Melindungi kepala dari benturan dan benda jatuh. Tali daggu wajib untuk memastikan helm tidak terlepas. **Safety Shoes** Melindungi kaki dari risiko tertimpa, tertusuk, dan tergelincir. **ID Badge** Sebagai identitas resmi dan bukti izin memasuki area kerja.

Catatan:

Kepatuhan terhadap penggunaan PPE adalah bagian dari tanggung jawab keselamatan kerja. Pelanggaran dapat berakibat pada tindakan disipliner dan risiko kecelakaan.

JENIS-JENIS APD



alat pelindung muka dan mata dari radiasi panas, gram-gram dari gerinda dan percikan bahan kimia.



alat pelindung muka dan mata dari pengaruh sinar, panas dan percikan api las.



untuk melindungi mata dari percikan dan lentingan bahan-bahan kimia, debu-debu halus dan bahan berbahaya lainnya



untuk melindungi telinga dari daerah-daerah yang mempunyai tingkat kebisingan rendah, dapat meredam kebisingan sekitar 20 dB.

JENIS-JENIS APD



untuk melindungi telinga dari daerah-daerah yang mempunyai tingkat kebisingan tinggi, dapat meredam kebisingan sekitar 25 - 30 dB.



digunakan pada saat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia.



untuk melindungi tubuh dari percikan/siraman bahan kimia pada waktu bekerja



untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam/licin dan benturan benda keras pada waktu bekerja.




melindungi tangan dari bahan-bahan kimia yang berbahaya.

IZIN KERJA (WORK PERMIT) & SAFE WORK PROCEDURE



SISTEM IZIN KERJA (WORK PERMIT SYSTEM)



Sistem Izin Kerja dijalankan sebelum pekerjaan dimulai. Koordinasi yang baik harus dilakukan kepada pihak terkait yang meliputi pihak pemberi kerja, pelaksana kerja, pihak area dan safety untuk pekerjaan khusus. Setiap karyawan dan kontraktor yang akan melakukan aktivitas kerja yang meliputi perbaikan, modifikasi dan pekerjaan baru harus mampu mengidentifikasi jenis izin kerja mana yang akan digunakan dalam pekerjaan. Skema diatas merupakan alur sistem kerja yang ada di PT. TELPP.

JENIS IZIN KERJA (WORK PERMIT)

IZIN PEMASANGAN SCAFFOLDING

Formulir ini digunakan untuk mengajukan izin pemasangan scaffolding di lokasi pekerjaan. Bagian atasnya mencakup informasi umum seperti nama proyek, lokasi, dan tanggal. Bagian tengah berisi pertanyaan-pertanyaan keselamatan yang harus diisi dengan tanda centang (ya/tidak). Bagian bawahnya adalah area untuk tanda tangan dan stempel pejabat yang berwenang.

**IZIN PEMASANGAN
SCAFFOLDING**

IZIN RUANG TERBATAS

Formulir ini digunakan untuk mengajukan izin kerja di ruang terbatas (confined space). Bagian atasnya mencakup informasi umum seperti nama proyek, lokasi, dan tanggal. Bagian tengah berisi pertanyaan-pertanyaan keselamatan yang harus diisi dengan tanda centang (ya/tidak). Bagian bawahnya adalah area untuk tanda tangan dan stempel pejabat yang berwenang.

IZIN RUANG TERBATAS

IZIN PENGGUNAAN API DI LOKASI PEKERJAAN

Formulir ini digunakan untuk mengajukan izin penggunaan api di lokasi pekerjaan. Bagian atasnya mencakup informasi umum seperti nama proyek, lokasi, dan tanggal. Bagian tengah berisi pertanyaan-pertanyaan keselamatan yang harus diisi dengan tanda centang (ya/tidak). Bagian bawahnya adalah area untuk tanda tangan dan stempel pejabat yang berwenang.

IZIN KERJA PENGGUNAAN API

IZIN BEKERJA DI KETINGGIAN

Formulir ini digunakan untuk mengajukan izin bekerja di ketinggian. Bagian atasnya mencakup informasi umum seperti nama proyek, lokasi, dan tanggal. Bagian tengah berisi pertanyaan-pertanyaan keselamatan yang harus diisi dengan tanda centang (ya/tidak). Bagian bawahnya adalah area untuk tanda tangan dan stempel pejabat yang berwenang.

IZIN BEKERJA DI KETINGGIAN

IZIN PENGGALIAN

Formulir ini digunakan untuk mengajukan izin penggalian. Bagian atasnya mencakup informasi umum seperti nama proyek, lokasi, dan tanggal. Bagian tengah berisi pertanyaan-pertanyaan keselamatan yang harus diisi dengan tanda centang (ya/tidak). Bagian bawahnya adalah area untuk tanda tangan dan stempel pejabat yang berwenang.

IZIN PENGGALIAN

IZIN PENGGUNAAN RADIOAKTIF

Formulir ini digunakan untuk mengajukan izin penggunaan radioaktif. Bagian atasnya mencakup informasi umum seperti nama proyek, lokasi, dan tanggal. Bagian tengah berisi pertanyaan-pertanyaan keselamatan yang harus diisi dengan tanda centang (ya/tidak). Bagian bawahnya adalah area untuk tanda tangan dan stempel pejabat yang berwenang.

IZIN PENGGUNAAN RADIOAKTIF

IZIN KERJA UMUM (GENERAL)

Formulir ini digunakan untuk mengajukan izin kerja umum. Bagian atasnya mencakup informasi umum seperti nama proyek, lokasi, dan tanggal. Bagian tengah berisi pertanyaan-pertanyaan keselamatan yang harus diisi dengan tanda centang (ya/tidak). Bagian bawahnya adalah area untuk tanda tangan dan stempel pejabat yang berwenang.

IZIN KERJA UMUM (GENERAL)

IZIN KERJA UMUM

IZIN KERJA							
Nomor Entity :		Nama Entity :		No Wo :			
NO	Pelaksanaan Kerja			Dipastikan oleh	Ditirinkan oleh	Uraian Pekerjaan	
	Tanggal	Jam Dimulai	Jam Selesai				
1							
2							
3							
4							
5							
PETUNJUK SAFETY I. Instruksi dasar untuk semua pekerjaan 1. Izin petunjuk dari penanggungjawab area di lokasi pekerjaan 2. Lakukan koordinasi sesama rekan kerja saat melakukan kerja 3. Prioritaskan keselamatan kerja anda dan orang yang berada disekitar tempat kerja II. Instruksi khusus untuk pekerjaan yang spesifik.							
1	Peralatan dan Tempat Kerja sudah dibersihkan dari Bahan Mudah Terbakar dan Bahan Kimia					YA	TIKAK
2	Alat Pelindung Diri sudah lengkap sesuai dengan bahaya di lokasi kerja dan sudah digunakan						
3	Peralatan sudah dibersihkan, di-Label, dipisahkan, di-Label / di-Tag sesuai dengan keperluan						
4	Peralatan kerja yang digunakan dalam kondisi baik						
5	Peta Pengawasan Petugas Safety, terutama untuk pekerjaan yang menggunakan Scaffolding, Vessel Entry, Pengalasan lebih dari 50 cm dan Pengelasan / Penggerindaan di daerah yang mudah terbakar / meledak.					Safety Officer	Tanda Tangan
Dibuat, Supervisor Dept/Seksi/ Pemasih			Dibuat, Seksi/Man Pelaksana		Dibuat, Seksi Pelaksana		


Izin Kerja merupakan formulir yang digunakan untuk semua jenis pekerjaan yang merupakan pekerjaan non-rutin. Izin Kerja Umum (General Work Permit) ini adalah izin kerja awal yang harus dibuat oleh Kontraktor yang memuat informasi terkait waktu pelaksanaan kerja, uraian pekerjaan, pelaksana kerja, dan pemberi izin kerja.

IZIN KERJA PENGGUNAAN API

- Melakukan pengecekan gas pada peralatan atau area kerja yang memiliki bahan mudah terbakar (seperti area evaporator, Biomethanol, Day/Main Oil tank, SILO Sulfur dan lainnya)
- Welder/Juru las menggunakan APD yang sesuai (apron, sarung tangan, helm las dan sepatu safety, serta APD lain menyesuaikan dengan kondisi tempat kerjanya) dan bersertifikasi
- Memastikan tidak terdapat bahan mudah terbakar dengan jarak minimal 11 m (Jika tidak memungkinkan maka perlu membasahi lantai, menutup dengan pasir basah atau fire blanket atau jika memungkinkan mematikan pipa/conveyor berisi flammable material)
- Mesin Las travo/diesel laik pakai dan sudah diperiksa.
- Botol Acetylene dan botol Oksigen harus lulus uji dan mempunyai regulator tekanan yang berfungsi dengan baik.
- Selang dalam kondisi baik serta terpasang flash back arrestor untuk OAW di 2 ujung (dekat torch dan regulator).
- Kabel las dalam kondisi baik dan tidak bocor serta dalam kondisi kering.
- Melengkapi gerinda dengan pelindung (cover) dan spesifikasi mata gerinda sesuai dengan mesin gerinda
- Menyediakan fire watcher untuk pekerjaan panas berisiko tinggi.
- Tempatkan botol acetylene dan oksigen pada hanger, diikat dan pada posisi berdiri.
- Membersihkan serta merapikan semua peralatan yang digunakan untuk pengelasan dan sisa material perbaikan.
- Penggantian electrode harus menggunakan glove yang kering dan berdiri pada lantai/ permukaan tanah yang kering (tidak basah).
- Tidak boleh merentangkan kabel dalam air atau cairan apapun, diparit atau dibawah tanki.
- Fire Watcher atau pengawas harus berada dilokasi selama pekerjaan sampai dengan minimal setengah jam (30 menit) dari pekerjaan panas selesai dilakukan.
- Tidak melakukan pekerjaan panas menggunakan tabung gas LPG rumah tangga atau tidak sesuai peruntukannya.

IZIN BEKERJA DI KETINGGIAN

IZIN BEKERJA DI KETINGGIAN	
Registrasi No. _____ No. Perizinan (Jenis) _____ Nama Perusahaan/Instansi _____ Tanggal Pelaksanaan Kerja _____	
No. 1-4 diisi oleh Anasak/Manajemen/Perencana pelaksana kerja LOKAS : _____ URAIAN PEKERJAAN : _____ GAMBAR : _____	
CHECKLIST (isi oleh inspektur/pekerja pelaksana kerja)	
1. Apakah sudah membuat JSA untuk pekerjaan di ketinggian ?	Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
2. Apakah pekerja sudah diberikan arahan prosedur kerja dan teknik ladder safety ?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3. Apakah pekerja sudah menggunakan sepatu, helm, sarung, sarung tangan, sarung kepala ?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4. Apakah perlengkapan ladder digunakan sesuai dan sudah diperiksa kelengkapan ?	<input type="checkbox"/> Full Access <input type="checkbox"/> Full Protection <input type="checkbox"/> Full Restraint
5. Apakah pekerja sudah memakai safety harness & semua luncur di ketinggian ?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
6. Apakah pembatilan sesuai terdapatnya (JSA, JSA, JSA) sudah diawasi ?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
7. Apakah sudah terdapat pemberitahuan pelaksanaan di ketinggian ?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
8. Apakah terdapat semua perlengkapan pemenuhan pada ketinggian & semua terdapat ?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
9. Apakah pekerja dilengkapi dengan APD untuk bekerja di ketinggian ?	<input type="checkbox"/> Safety harness <input type="checkbox"/> Safety shoes <input type="checkbox"/> Full Body Harness
10. Apakah pekerjaan menggunakan ladder (tinggi), apakah tangga aman terdapat ?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
11. Apakah menggunakan scaffolding, apakah scaffolding sudah diawasi ?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
(isi oleh safety officer)	
A. Type of Work :	
<input type="checkbox"/> Pekerjaan pada Lantai Kerja Tertinggi	
<input type="checkbox"/> Pekerjaan pada Lantai Kerja Sementara	
<input type="checkbox"/> Pekerjaan secara vertikal & horizontal menanjak/mengangkakan lantai kerja	
<input type="checkbox"/> Pekerjaan pada posisi rising	
<input type="checkbox"/> Pekerjaan dengan akses tali	
Inspektur : _____	Operator Area : _____
Supervisor : _____	Koordinator : _____



1. Pemeriksaan lokasi kerja dengan mengidentifikasi potensi bahaya di dalam JSA dan mengisi form izin kerja
2. Pengecekan fisik pekerja yang akan melakukan pekerjaan ketinggian
3. Menggunakan APD yang sesuai seperti full body harness
4. Pemasangan tali pengaman / life line
5. Buatlah platform yang aman yang terbuat dari papan scaffolding atau balok kayu yang cukup kuat dan aman
6. Tempatkan alat dan bahan kerja dalam kantong atau wadah agar tidak mudah jatuh
7. Tutuplah lubang atau celah pada platform kerja untuk mencegah material jatuh
8. Bersihkan platform kerja dan turunkan semua material dan alat kerja jika pekerjaan sudah selesai

IZIN BEKERJA DI KETINGGIAN

- Menggunakan full body harness double lanyard (yang disertai hook dan absorber) dan dikaitkan pada struktur yang kuat saat bekerja di ketinggian di atas 6 feet.
- Mengkondisikan peralatan jangan sampai terjatuh serta memasang alat penahan jatuh berupa jaring.
- Pengait dikaitkan di titik yang berbeda secara bergantian baik saat diam maupun bergerak.
- Memasang safety line di sekitar area pekerjaan jika diperlukan.
- Tinggi pagar pengaman scaffolding minimal 0,95 meter dan 1,1 meter.
- Memasang life line jika tidak tersedia tempat penambat full body harness (FBH).
- Jarak bentangan life line antara 2 titik angkur tidak boleh lebih dari 30 meter.
- Menyediakan peralatan keselamatan kerja berupa perangkat pelindung jatuh, perangkat pencegah jatuh, perangkat penahan jatuh sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- Pekerjaan di ketinggian (outdoor) harus dihentikan saat cuaca tidak baik



BEKERJA DI KETINGGIAN






Diagram diatas merupakan Alir Sistem Perlindungan Jatuh yang dapat digunakan saat bekerja di ketinggian dimana sistem ini terbagi menjadi dua yaitu Perlindungan Perorangan (Personal) dan Perlindungan Kelompok (Collective). Kontraktor dapat berpdeoman pada skema ini sesuai dengan Permenaker No. 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Bekerja pada Ketinggian.


SISTEM PERLINDUNGAN KOLEKTIF

COLLECTIVE (KELOMPOK) atau SISTEM PASIF

11.22 SKEMATA OF COLLECTIVE WORK PLATFORM ON THE ROOF



Working line system where no middle support is used



Working line system where middle support is used









Figure 2 - Advanced Guardrail System




SISTEM PERLINDUNGAN PERSONAL



IZIN KERJA RUANG TERBATAS

CONFINED SPACE ENTRY PERMIT	
<p>1. IDENTITAS PEKERJA</p> <p>2. NAMA PEKERJA</p> <p>3. NO. IDENTITAS PEKERJA</p> <p>4. NAMA PELAKSANAAN</p> <p>5. NAMA MANAJER</p> <p>6. NAMA MANAJER</p>	
<p>7. NAMA MANAJER</p> <p>8. NAMA MANAJER</p> <p>9. NAMA MANAJER</p> <p>10. NAMA MANAJER</p>	
<p>11. NAMA MANAJER</p> <p>12. NAMA MANAJER</p> <p>13. NAMA MANAJER</p> <p>14. NAMA MANAJER</p>	
<p>15. NAMA MANAJER</p> <p>16. NAMA MANAJER</p> <p>17. NAMA MANAJER</p> <p>18. NAMA MANAJER</p>	
<p>19. NAMA MANAJER</p> <p>20. NAMA MANAJER</p> <p>21. NAMA MANAJER</p> <p>22. NAMA MANAJER</p>	
<p>23. NAMA MANAJER</p> <p>24. NAMA MANAJER</p> <p>25. NAMA MANAJER</p> <p>26. NAMA MANAJER</p>	
<p>27. NAMA MANAJER</p> <p>28. NAMA MANAJER</p> <p>29. NAMA MANAJER</p> <p>30. NAMA MANAJER</p>	
<p>31. NAMA MANAJER</p> <p>32. NAMA MANAJER</p> <p>33. NAMA MANAJER</p> <p>34. NAMA MANAJER</p>	
<p>35. NAMA MANAJER</p> <p>36. NAMA MANAJER</p> <p>37. NAMA MANAJER</p> <p>38. NAMA MANAJER</p>	
<p>39. NAMA MANAJER</p> <p>40. NAMA MANAJER</p> <p>41. NAMA MANAJER</p> <p>42. NAMA MANAJER</p>	
<p>43. NAMA MANAJER</p> <p>44. NAMA MANAJER</p> <p>45. NAMA MANAJER</p> <p>46. NAMA MANAJER</p>	
<p>47. NAMA MANAJER</p> <p>48. NAMA MANAJER</p> <p>49. NAMA MANAJER</p> <p>50. NAMA MANAJER</p>	
<p>51. NAMA MANAJER</p> <p>52. NAMA MANAJER</p> <p>53. NAMA MANAJER</p> <p>54. NAMA MANAJER</p>	
<p>55. NAMA MANAJER</p> <p>56. NAMA MANAJER</p> <p>57. NAMA MANAJER</p> <p>58. NAMA MANAJER</p>	
<p>59. NAMA MANAJER</p> <p>60. NAMA MANAJER</p> <p>61. NAMA MANAJER</p> <p>62. NAMA MANAJER</p>	
<p>63. NAMA MANAJER</p> <p>64. NAMA MANAJER</p> <p>65. NAMA MANAJER</p> <p>66. NAMA MANAJER</p>	
<p>67. NAMA MANAJER</p> <p>68. NAMA MANAJER</p> <p>69. NAMA MANAJER</p> <p>70. NAMA MANAJER</p>	
<p>71. NAMA MANAJER</p> <p>72. NAMA MANAJER</p> <p>73. NAMA MANAJER</p> <p>74. NAMA MANAJER</p>	
<p>75. NAMA MANAJER</p> <p>76. NAMA MANAJER</p> <p>77. NAMA MANAJER</p> <p>78. NAMA MANAJER</p>	
<p>79. NAMA MANAJER</p> <p>80. NAMA MANAJER</p> <p>81. NAMA MANAJER</p> <p>82. NAMA MANAJER</p>	
<p>83. NAMA MANAJER</p> <p>84. NAMA MANAJER</p> <p>85. NAMA MANAJER</p> <p>86. NAMA MANAJER</p>	
<p>87. NAMA MANAJER</p> <p>88. NAMA MANAJER</p> <p>89. NAMA MANAJER</p> <p>90. NAMA MANAJER</p>	
<p>91. NAMA MANAJER</p> <p>92. NAMA MANAJER</p> <p>93. NAMA MANAJER</p> <p>94. NAMA MANAJER</p>	
<p>95. NAMA MANAJER</p> <p>96. NAMA MANAJER</p> <p>97. NAMA MANAJER</p> <p>98. NAMA MANAJER</p>	
<p>99. NAMA MANAJER</p> <p>100. NAMA MANAJER</p> <p>101. NAMA MANAJER</p> <p>102. NAMA MANAJER</p>	
<p>103. NAMA MANAJER</p> <p>104. NAMA MANAJER</p> <p>105. NAMA MANAJER</p> <p>106. NAMA MANAJER</p>	
<p>107. NAMA MANAJER</p> <p>108. NAMA MANAJER</p> <p>109. NAMA MANAJER</p> <p>110. NAMA MANAJER</p>	

Hasil kajian National Institute for Occupational Safety and Health selama 10 tahun tentang kejadian fatality pada confined space



■ Toxic
■ Other
■ Combustible
■ Oxygen Deficiency

Dari 70 kejadian, 109 meninggal :

- 76% korban tunggal
- 24% korban lebih dari satu

Type pekerjaan :




- 1/3 Penyelamatan
- 1/3 Pekerjaan maintenance
- 1/3 lain-lain

Ruang Terbatas adalah ruangan yang cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya, mempunyai akses keluar masuk yang terbatas dan tidak dirancang untuk bekerja secara berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya

Setiap pekerjaan yang berhubungan dengan ruang terbatas harus dilakukan lock-out dan tag-out procedure (LOTO) sebelum pekerjaan dimulai. Karyawan dan kontraktor secara bersama-sama saling mengingatkan dan mengawasi dalam pelaksanaan prosedur ini. Semua pekerjaan didalam ruang tertutup (confined space)/tank harus dilakukan pengecekan kandungan gas dan memastikan bahwa suplai oksigen cukup selama pekerjaan berlangsung.

IZIN KERJA RUANG TERBATAS

- Menggunakan APD yang sesuai dengan potensi bahaya kerja (sepatu safety, safety helmet, masker gas serta APD lain menyesuaikan dengan potensi bahaya tempat kerjanya)
- Harus disediakan sistem aliran udara bersih secara kontinyu.
- Harus ada seorang untuk mengawasi pada pintu masuk selama pekerjaan berlangsung (attendant).
- Mencatat pekerja yang masuk dan keluar confined space.
- Udara didalam ruangan harus diuji secara berkala/minimal sekali setiap shift.
- Semua orang yang masuk/keluar confined space harus meninggalkan kartu identitas di papan.
- Memastikan pekerja memahami potensi bahaya terkait pekerjaan confined space. Memasang tanda atau penghalang pada manhole yang terbuka.
- Tidak memperbolehkan pekerja bekerja di confined space dengan riwayat sakit epilepsy, penyakit jantung, asma, bronchitis atau sesak nafas, gangguan pendengaran, klaustropobia (gangguan mental), sakit tulang belakang, cacat penglihatan dan penyakit lainnya yang dapat membahayakan keselamatan selama bekerja di ruang terbatas.
- Mengisolasi sumber energi yang dilengkapi dengan LOTO.



IZIN KERJA PENGGALIAN

DIGGING PERMIT			
Section/Dept : _____ Date : _____ From : _____ to : _____			
Location : _____ Work Description : _____		Unit Head Name : _____ Drawing : _____	
Digging size : Depth : _____ meters Width : _____ meters Long : _____ meters			
Danger Content : <input type="checkbox"/> Electric Cable / Phone / Computer / TV Cable <input type="checkbox"/> Piping (All Portable Water/Hydrant) <input type="checkbox"/> Other : _____			
Checked by :			
1. Electrical	Name : _____	Nik : _____	Sign : _____
2. Engineering	Name : _____	Nik : _____	Sign : _____
3. Concerned Section	Name : _____	Nik : _____	Sign : _____
4. Safety	Name : _____	Nik : _____	Sign : _____
Inspection Result : <input type="checkbox"/> The job can be done <input type="checkbox"/> The job can not be done			
Comment : <input type="checkbox"/> Need signage <input type="checkbox"/> Don't standing near digging area <input type="checkbox"/> Need addition support <input type="checkbox"/> Others : _____			
_____	_____	_____	_____
Safety	MM/ ESD	Section Head	Responsible



Izin kerja penggalian (Digging Work Permit) adalah jenis izin kerja yang digunakan untuk pekerjaan penggalian baik secara manual maupun menggunakan alat bantu seperti alat excavator untuk kedalaman berisiko (lebih dari 50 cm). Pekerjaan penggalian ini wajib melampirkan gambar teknis penggalian, dan uraian pekerjaan atau wilayah kerja yang akan digali.

Terdapat potensi bahaya saat dilakukan penggalian yaitu risiko tertimbun, terjatuh, tersengat arus listrik, kebakaran, mechanical injury dan ledakan.

IZIN PENGGUNAAN RADIOAKTIF

IZIN PENGGUNAAN RADIO AKTIF		No. Inis.	Revisi
		000	1
		000/000	1/00/00
Tanggal Pengajuan: Sekel Permohonan : Sekel Pelaksanaan : Pelaksanaan : - Tanggal : / / - Jam : / / - Area : - Equipment :		Daftar petugas proteksi radiasi : 1. 2. 3. Daftar pekerja radiasi 1. 2. 3.	
1. Perhatikan pelaksanaan radiografi (dilihat pemohon) a. Surveymeter : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Masih berlaku : <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Masih berlaku b. Film badge : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Masih berlaku : <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Masih berlaku c. Source Radioactive : <input type="checkbox"/> Aman <input type="checkbox"/> Tidak aman <input type="checkbox"/> Gamma : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada d. Pb plate / Collimator : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada e. Energy : <input type="checkbox"/> Curie <input type="checkbox"/> Meter f. Radius dari source : <input type="checkbox"/> Meter g. lainnya :			
2. Perhatikan pemrosesan (dilihat safety) a. Apakah aktivitas radiografi sudah dikordinasikan dengan semua seksi terkait ? <input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum b. Apakah sudah menggunakan alat pelindung diri dan peralatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan ? <input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum c. Apakah sudah dipasang simbol/ safety sign / safety line pada radius area dari source ? <input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum d. Jika dalam ruang terdapat, apakah terdapat kandungan gas berbahaya ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Apakah sudah dilakukan pengocokan gas constant <input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum Penerangan : <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Kurang Blower : <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Kurang			
3. Hasil pemeriksaan oleh safety <input type="checkbox"/> Pekerjaan dapat dilakukan <input type="checkbox"/> Pekerjaan belum dapat dilakukan			
4. Rekomendasi / catatan : _____ _____ _____			
Safety	Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	Seksi Proses	Pemohon



izin kerja penggunaan radioaktif adalah izin kerja yang dibuat untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan sumber radioaktif baik sumber radioaktif, alfa, beta maupun gamma. Umumnya izin penggunaan radioaktif ini digunakan untuk aktivitas NDT atau X-Ray tubing boiler atau hasil pengelasan lainnya yang menggunakan sumber ISOTOP.



“You cannot
change the human
condition, but you
can change the
conditions in
which humans
work”



LAPORKAN



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

HAZARD DAN NEARMISS DI AREA KERJA KITA



**HAZARD REPORT
SAVES LIVES !**




KESELAMATAN KEBAKARAN




SEGITIGA API

Pemicu timbulnya api



Ketika suatu zat dipanaskan hingga suhu pengapiannya, maka ia akan terpicu dan terus terbakar sepanjang ada bahan bakar, pasokan oksigen dan suhu yang tepat.

JENIS MEDIA PEMADAM KEBAKARAN DAN APLIKASINYA

KELAS	MEDIA				
		WATER	FOAM	POWDER	CO2
A 	Bahan spt (Kayu, Kertas, Kain, Plastik, dsb)	VVV	V	VV	V*
	Bahan Berharga	XX	XX	VV**	VVV
B 	Bahan Cair	XXX	VVV	VV	V*
	Bahan Gas	X	X	VV	V*
C 	Panel Listrik	XXX	XXX	VV	VVV
D 	Kalium, Litium, Magnesium	XXX	XXX	KHUSUS	XXX

Ket:

VVV : Sangat Efektif
VV : Dapat Digunakan
V : Kurang Tepat / Tidak Dianjurkan
***** : Tidak Efisien

XXX : Berbahaya
XX : Merusak
X : Tidak Tepat
****** : Kotor / Korosif

JIKA TERJADI KEBAKARAN

APAR



Segera padamkan dengan menggunakan sarana pemadam yang ada seperti APAR, hydrant yang disesuaikan dengan jenis media yang terbakar

EXIT DOOR



Segeralah keluar melalui pintu darurat menuju titik kumpul yang terdekat

EMERGENCY CALL



Bila ditemukan adanya kebakaran segera padamkan, hubungi atasan dan departemen safety ext 5555 atau HT di chanel 10

EMERGENCY STAIRS



Gunakan tangga darurat dan jangan menggunakan lift/elevator sebagai jalan keluar dalam keadaan darurat

CARA MENGGUNAKAN APAR



1. **Tarik kunci pengaman**

Pull the pin



2. **Arahkan ke dasar api**

Aim the nozzle



3. **Tekan gagang**

Squeeze the lever



4. **Sapukan dari sisi ke sisi**

Sweep side to side

CARA MENGGUNAKAN OUTDOOR HYDRANT

1 Buka Kotak Hydrant



2 Sambung Nozzel



3 Sumbungkan ke Hydrant dan Buka Valve Hydrant



4 Arahkan Ke Dasar Api



5 Tarik Gagang dan Semprotkan Air



CARA MENGGUNAKAN INDOOR HYDRANT

1 Buka Kotak Hydrant



2 Tarik Ujung Nozel dan Selang Keluar



3 Buka Katup Nozel



4 Semprotkan Air



TABUNG BERTEKANAN

Penyimpanan



Posisi tegak dan dirantai pada kereta atau dinding. Saat melakukan mobilisasi pastikan posisi dalam keadaan yang sama yaitu tegak dan dirantai.

KESELAMATAN KELISTRIKAN



ISOLASI ENERGI

- Memastikan penguncian dan pengetagan (Lock Out and Tag Out) telah dilakukan pada pekerjaan yang melibatkan isolasi energi.
- Semua isolasi energi harus tercatat dan terlampir dalam surat ijin keselamatan (safety permit).
- Tes potensi nol dilakukan sebelum memulai pekerjaan dengan cara melakukan simulasi penyalaan sistem atau on/off pada suatu alat untuk memastikan bahwa sistem yang dilakukan Lock Out telah mati



POTENSI BAHAYA & RISIKO DI TEMPAT KERJA



Tersengat Listrik Langsung



Tersandung Kabel



Luka Bakar



Terjatuh Akibat Sentuhan Tidak Langsung



Kebakaran Akibat Listrik

Keberadaan dan aliran arus listrik Contohnya adalah power line, transformer / gardu, listrik statik, halilintar, peralatan beraliran listrik, kabel, dan batere

•Ada empat jenis cedera utama akibat listrik:

1. Tersengat listrik (electrical shock)
2. Luka bakar (burn)
3. Meninggal karena sengatan listrik (electrocution)
4. Jatuh (fall)

Pada umumnya faktor-faktor yang menyebabkan manusia mengalami kecelakaan listrik antara lain :

1. Kurangnya keterampilan seseorang tentang kelistrikan
2. Kondisi yang tidak sehat
3. Mengantuk
4. Mengabaikan perawatan & pemeliharaan alat
5. Kecerobohan di waktu kerja
6. Menganggap remeh pekerjaan

ELECTRICAL SHOCK

Beratnya “shock” listrik tergantung dari beberapa faktor, yaitu diantaranya :

1. Besarnya arus listrik yang masuk ke dalam tubuh

Besarnya arus (mA)	Reaksi pada tubuh manusia
0 - 0,9	Belum dirasakan pengaruhnya,hanya menggigit
1,0 - 1,2	Baru terasa adanya arus listrik
1,3 - 1,6	Mulai terasa seakan-akan ada yang merayap di tangan
1,7 - 6,0	Tangan sampai ke siku merasa kesemutan
6,1 - 8,0	Tangan mulai kaku, rasa kesemutan mulai bertambah
13 - 15,0	Rasa sakit tidak tertahankan penghantar masih dapat dilepas dengan gaya yang besar sekali
15 - 20	Otot tidak sanggup lagi melepaskan penghantar
20 - 50	Dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia
50 - 100	Batas arus yang dapat menyebabkan kematian




2. Jalur masuknya arus ke dalam tubuh.
3. Lamanya sengatan listrik
4. Tegangan di atas 50 V AC atau 120 V DC (PUIL) merupakan batas bahaya untuk tubuh manusia. Tegangan listrik yang tinggi dapat menyebabkan tubuh terbakar, saluran darah dalam dapat membeku dan syaraf pada titik kontak dapat rusak
5. Besar tahanan listrik dari tubuh yang terkena arus

Bahan /Material	Tahanan (Ohm)	Arus pada 120 volt
Tubuh manusia		
- Kulit kering	100.000 – 600.000	1,2 – 0,24 mA
- Kulit lembab	1.000	120 mA
- Kulit basah	150	800 mA
- Tangan ke kaki	400 – 600	200 – 300 mA
- Telinga-telinga	100	1200 mA
Kayu		
- Kering (2,5 cm)	200.000 - 200 juta	0,6 – 0,0006 mA
- Basah (2,5 cm)	2.000 - 100.000	60 - 1,2 mA
Logam		
Kabel Tembaga (300 m)	1	120 A

PENCEGAHAN BAHAYA LISTRIK

1. Periksa dengan teliti peralatan listrik sebelum digunakan. Gunakan industrial socket untuk pekerjaan outdoor dan di dalam tangki
2. Sedapat mungkin hendaknya aliran listrik dimatikan terlebih dahulu sebelum bekerja
3. Jangan sekali-kali memperbaiki alat listrik jika anda tidak mengetahui cara mengerjakannya
4. Melakukan pekerjaan listrik haruslah dilakukan oleh ahlinya saja atau petugas yang ditunjuk




this page intentionally left blank

KESELAMATAN PERANCAH



SCAFFOLDING



Perancah (Scaffolding) adalah bangunan peralatan (platform) yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran.

Sumber: PERMENAKERTRANS No. PER. 01/MEN/1980

SCAFFOLDING

A. Jarak antara standard yang yang membujur sepanjang permukaan

Uraian	Independ	Birdcage	Mobile
Scaffolding beban berat	1,8 m	2,4 m	3,0 m
Scaffolding beban sedang	1,8 m	2,4 m	3,0 m
Scaffolding beban ringan	1,8 m	2,4 m	3,0 m
Scaffolding rangka menara	Sesuai ukuran		
Scaffolding mobil aluminium	Sesuai ukuran	Sesuai ukuran	Sesuai ukuran

B. Jarak antara standard yang melintang

Uraian	Scaffolding beban berat	Scaffolding beban sedang	Scaffolding beban ringan
Independ	1,275	1,8 m	2,4 m
Birdcage	1,275	1,8 m	2,4 m
Mobile	1,275	1,8 m	2,4 m
Scaffolding rangka menara			Sesuai ukuran
Scaffolding mobil aluminium	Sesuai ukuran	Sesuai ukuran	Sesuai ukuran

SCAFFOLDING

C. Maksimum tinggi berdiri bebas

Scaffolding beban berat	3 x minimum lebar bagian bawah atau landasan
Scaffolding beban sedang	3 x minimum lebar bagian bawah atau landasan
Scaffolding beban ringan	3 x minimum lebar bagian bawah atau landasan
Scaffolding rangka menara	3 x minimum lebar bagian bawah atau landasan
Scaffolding mobil aluminium	Ruang tertutup 3 x min. lebar bag. bawah, ruang terbuka 2 x min. lebar bag. bawah maksimum 9 m

D. Tinggi maksimum

Scaffolding beban berat	45 m
Scaffolding beban sedang	45 m
Scaffolding beban ringan	45 m
Scaffolding rangka menara	30 m

E. Penguat (brace) posisi mendatar

Scaffolding beban berat	Setiap 3 bay dan atau langsung 6 bay dengan bacing
Scaffolding beban sedang	Setiap 3 bay dan atau langsung 6 bay dengan bacing
Scaffolding beban ringan	Setiap 3 bay dan atau langsung 6 bay dengan bacing

SCAFFOLDING

F. Penguat (brace) posisi tegak

Scaffolding beban berat	Awal - 3 x min. lebar bagian bawah selanjutnya setiap 4m sampai 8 m, end brace - setiap lift
Scaffolding beban sedang	Awal - 3 x min. lebar bagian bawah selanjutnya setiap 4m sampai 8 m, end brace - setiap lift
Scaffolding beban ringan	Awal - 3 x min. lebar bagian bawah selanjutnya setiap 4m sampai 8 m, end brace - setiap lift

G. Maksimum beban setiap bay

Scaffolding beban berat	675 kg
Scaffolding beban sedang	450 kg
Scaffolding beban ringan	225 kg
Scaffolding rangka menara	225 kg tiap lantai.
Scaffolding mobil aluminium	Maks. 2 lantai kerja

H. Maksimum lantai kerja yang dapat dibebani per bay

Scaffolding beban berat	Sampai dengan ketinggian 15 m - 4 lantai kerja
Scaffolding beban sedang	Sampai dengan ketinggian 30 m - 3 lantai kerja
Scaffolding beban ringan	Sampai dengan ketinggian 45 m - 2 lantai kerja
Scaffolding rangka menara	Satu lantai kerja
Scaffolding mobil aluminium	

SCAFFOLDING

I. Minimum lebar lantai kerja

Scaffolding beban berat	1000 mm (5 papan)
Scaffolding beban sedang	900 mm (4 papan)
Scaffolding beban ringan	450 mm (2 papan)
Scaffolding rangka menara	600 mm
Scaffolding mobil aluminium	

J. Minimum lebar lubang untuk tangga (akses platform)

Scaffolding beban berat	450 mm untuk pekerja beserta kunci-kunci
Scaffolding beban sedang	
Scaffolding beban ringan	675 mm untuk pekerja beserta peralatan

K. Maksimum jarak penopang papan lantai kerja (kayu keras)

Scaffolding beban berat	Tebal papan 32 mm - Jarak penopang 1,0 m
Scaffolding beban sedang	Tebal papan 38 mm - Jarak penopang 1,5 m
Scaffolding beban ringan	Tebal papan 50 mm - Jarak penopang 2,0 m Tebal papan 63 mm - Jarak penopang 2,5 m

SCAFFOLDING

L. Ukuran papan (termasuk sole plate)

Scaffolding beban berat	225mm x 32 mm (min. 220 x 30) - kayu keras
Scaffolding beban sedang	
Scaffolding beban ringan	225 mm x 38 mm - kayu kamper

M. Papan yang keluar

Scaffolding beban berat	150 mm - 250 mm
Scaffolding beban sedang	
Scaffolding beban ringan	

N. Adjustable base plate

Scaffolding beban berat	Ukuran minimum 150 mm x 150 mm x 6 mm, maksimum penyetakan 600, pembebanan maksimum 30 kN atau 3000 kg (untuk semua plat landasan)
Scaffolding beban sedang	
Scaffolding beban ringan	
Scaffolding rangka menara	
Scaffolding mobil aluminium	

O. Klam (coupler)

Scaffolding beban berat	Beban kerja aman (daya cengkram) minimum 625 kg - 630 kg
Scaffolding beban sedang	
Scaffolding beban ringan	
Scaffolding rangka menara	
Scaffolding mobil aluminium	

SCAFFOLDING

P. Scaffolding pipa besi

Scaffolding beban berat	Diameter luar minimum 48,3 mm (48 mm)
Scaffolding beban sedang	
Scaffolding beban ringan	
Scaffolding rangka menara	Tebal minimum 4 mm
Scaffolding mobil aluminium	

Q Scaffolding pipa aluminium

Scaffolding beban berat	Diameter luar minimum 48,3 mm (48 mm)
Scaffolding beban sedang	
Scaffolding beban ringan	
Scaffolding rangka menara	Tebal minimum 4,5 mm
Scaffolding mobil aluminium	

PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT



PESAWAT ANGKAT ANGKUT

- Membarikade area pengangkatan untuk mencegah melintasnya orang yang tidak berkepentingan di area pengangkatan.
- Operator, Rigger atau teknisi pesawat angkat wajib memiliki SIO/Lisensi K3 yang berlaku dan sesuai kelas pesawat angkat yang dikemudikan.
- Pesawat angkat memiliki SLO yang masih berlaku.
- Lifting plan, JSA dan safety permit wajib untuk pekerjaan special lifting (pengangkatan kompleks).
- Melakukan tes uji beban sebelum melakukan pengangkatan.
- Untuk pengangkatan manusia, keranjang (cage) harus teruji.
- Tidak mengangkat manusia kecuali pesawat angkat khusus yang didesain untuk hal tersebut.
- Tidak meninggalkan pesawat yang sedang beroperasi atau sedang mengangkat beban.
- Tidak melakukan pekerjaan pengangkatan dalam kondisi hujan, petir, badai, angin kencang c dll.




CRANE

Safety Device Crane

1. Hook Latch: Pengaman pada hook crane yang berfungsi untuk mengunci beban yang dikaitkan pada hook agar tidak terlepas dari hook itu sendiri
2. Over Hoist Limit Switch: Pengaman dalam crane yang berguna untuk menahan ketika terjadi over height pada saat lifting
3. Boom Limit Switch: Pengaman pada crane yang berfungsi untuk mencegah berlebihnya derajat angkat

Standar Crane

1. Operator harus memiliki SIO (Surat Izin Operator)
2. Melakukan pengecekan / inspeksi sebelum pengoperasian crane
3. Memastikan bahwa beban yang diangkat tidak melebihi kapasitas crane



Overhead Crane

WEBBING SLING

SAFETY COLOUR CODE 7.1 SAFETY FACTOR	STRAIGHT LIFT	CHOKE LIFT	BASKET LIFT			MULTI-LEG SLINGS	
			Parallel to 7°	7° to 45°	45° to 60°	9° to 45°	9° to 45°
MODE FACTOR	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	1.4	2.0
VIOLET	1000	800	2000	1400	1000	1400	2000
GREEN	2000	1600	4000	2800	2000	2800	4000
YELLOW	3000	2400	6000	4200	3000	4200	6000
GREY	4000	3200	8000	5600	4000	5600	8000
RED	5000	4000	10000	7000	5000	7000	10000
BROWN	6000	4800	12000	8400	6000	8400	12000
BLUE	8000	6400	16000	11200	8000	11200	16000
ORANGE	10000	8000	20000	14000	10000	14000	20000
ORANGE	12000	9600	24000	16800	12000	16800	24000

sabuk pengangkat dengan material serat polyester dan dibuat dengan berbentuk datar dengan berbagai ukuran lebar yang berbeda, tergantung pada kekuatan 1-ton hingga 10-ton serta dari warnanya.



**HUMAN FACTORS
CAN BE CONTRIBUTED AS
HAZARD OR HERO**



this page intentionally left blank

REWARD AND PUNISHMENT



REWARD AND PUNISHMENT

PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper melalui Departemen Safety memberikan reward dan punishment bagi kontraktor sesuai dengan kinerja K3 dari kontraktor tersebut.

Pemberian Reward :

1. Pekerja kontraktor yang memiliki kepedulian terhadap Safety
2. Petugas K3 yang berperana aktif dalam mencegah kecelakaan kerja
3. Perusahaan kontraktor yang telah memenuhi ketentuan K3 perusahaan

Pemberian Punishment :

1. Pelanggaran ketentuan, peraturan, dan prosedur K3
2. Pelanggaran pertama akan diberikan sanksi denda dan verbal, sementara untuk pelanggaran berulang dalam satu tahun berjalan maka akan dievaluasi untuk dipertimbangkan diterminasi dari lokasi kerja
3. Tidak membuat 'Laporan Kinerja K3 Kontraktor' sesuai dengan deadline yaitu tanggal 10 di bulan berikutnya atau akhir proyek
4. Selama menjalani kontrak kerja tidak mampu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dengan jenis kecelakaan Fatality dan LTI

DAFTAR DENDA PELANGGARAN TELAH DIATUR DALAM TABEL SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUSAHAAN

SANKSI PELANGGARAN

NO	JENIS PELANGGARAN	DENDA
1	<p>Pekerja Kontraktor tidak mengikuti Safety Induction sebelum masuk Mill Site sebagai salah satu persyaratan untuk bekerja / Contractor workers did not attend the Safety Induction prior to entering the Mill Site as a prerequisite for working.</p>	<p>Dilarang Memasuki Millsite / Prohibit to Enter Millsite area</p>
2	<p>Kontraktor tidak menyiapkan "Analisis Keselamatan Kerja (Job Safety Analysis)" sebelum Safety Induction dan menyerahkan JSA kepada pihak Safety Department PT TELPP / Contractors did not prepare a Job Safety Analysis (JSA) prior to the Safety Induction and failed to submit the JSA to the Safety Department of PT TELPP.</p>	<p>Dilarang Memasuki Millsite / Prohibit to Enter Millsite area</p>
3	<p>Pekerja tidak menggunakan APD dikarenakan perusahaan kontraktor tidak menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang dibutuhkan sesuai dengan potensi bahaya dan penilaian risiko / Workers do not use Personal Protective Equipment (PPE) because the contractor company fails to provide the required PPE according to the potential hazards and risk assessment.</p>	<p>Rp. 1,000,000 per kasus pelanggaran / IDR 1,000,000 per case</p>

SANKSI PELANGGARAN

NO	JENIS PELANGGARAN	DENDA
4	Pekerja kontraktor tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan oleh Perusahaan kontraktor / Contractor workers do not use the Personal Protective Equipment (PPE) provided by the contractor company.	Rp. 500,000 per kasus pelanggaran / IDR 500,000 per case
5	Pekerja kontraktor merokok bukan di Lokasi smoking area / Contractors smoke outside the designated smoking areas.	Rp. 3,000,000 per kasus dan Pelanggar di PHK / IDR 3,000,000 per case and the violator will be terminated
6	Ditemukan puntung rokok di area Lokasi kerja kontraktor atau kontraktor membuang puntung rokok dan sampah tidak pada tempatnya / Cigarette butts are found in the contractor's work area, or the contractor disposes of cigarette butts and waste improperly.	Rp. 1,000,000 per kasus pelanggaran / IDR 1,000,000 per case
7	Kontraktor melakukan pekerjaan tanpa adanya Izin Kerja (baik Umum maupun Khusus) / Contractor performs work without issued a Work Permit.	Rp. 1,000,000 per kasus pelanggaran / IDR 1,000,000 per case

SANKSI PELANGGARAN

NO	JENIS PELANGGARAN	DENDA
8	Kendaraan operasional kontraktor parkir di luar dari tempat yang telah ditentukan / Contractor's operational vehicle is parked outside the designated parking area	Rp. 500,000 per kasus pelanggaran/ IDR 500,000 per case
9	Kontraktor menggunakan sarana fire hydrant tanpa izin selain untuk kepentingan pemadaman api / Contractor uses fire hydrant facilities without permission, except for fire-fighting purposes.	Rp. 500,000 per kasus pelanggaran/ IDR 500,000 per case
10	Kontraktor mengendarai Mobil Pickup dengan membawa penumpang di bak terbuka melebihi 4 orang / Contractor operates a pickup truck carrying more than 4 passengers in the open cargo bed	Rp. 500,000 per kasus pelanggaran/ IDR 500,000 per case
11	Kontraktor menggunakan kendaraan operasional yang tidak layak seperti lampu sein tidak berfungsi, tidak ada kaca spion (samping maupun tengah), rem rusak atau tidak optimal, lampu rem belakang tidak menyala, klakson tidak berfungsi dan lampu utama (depan) mati / Contractor uses operational vehicles that are unfit for use, such as those with non-functioning turn signals, missing side or rearview mirrors, damaged or ineffective brakes, non-operational rear brake lights, malfunctioning horns, and inoperative front headlights.	Rp. 500,000 per kasus pelanggaran/ IDR 500,000 per case

SANKSI PELANGGARAN

NO	JENIS PELANGGARAN	DENDA
12	<p>Kontraktor mengemudi kendaraan operasional melebihi dari standar kecepatan maksimum berkendara di area Millsite (30 Km/Jam) / Contractor operates an operational vehicle exceeding the maximum speed limit within the Mill Site area (30 km/h).</p>	<p>Rp. 500,000 per kasus pelanggaran/ IDR 500,000 per case</p>
13	<p>Kontraktor mengoperasikan alat berat tanpa memiliki/membawa SIO/SIM atau Bukti keahlian lainnya yang dipersyaratkan undang-undang / Contractor operates heavy equipment without possessing or carrying an Operator's License (SIO/SIM) or other legally required proof of competency</p>	<p>Rp. 500,000 per kasus pelanggaran/ IDR 500,000 per case</p>
14	<p>Kontraktor menggunakan alat kerja yang tidak aman seperti Tabung Oxy-Acetylene tidak dilengkapi dengan flashback arrestor, Mesin Gerinda tidak memiliki cover, menggunakan wire sling/sling belt yang rusak, electrical socket indoor untuk aktivitas di outdoor atau tangki / Contractor uses unsafe tools/equipment, such as Oxy-Acetylene cylinders without flashback arrestors, grinders without covers, damaged wire slings/sling belts, and indoor electrical sockets used for outdoor or tank activities.</p>	<p>Rp. 1,000,000 per kasus pelanggaran/ IDR 1,000,000 per case</p>
15	<p>Kontraktor tidak memiliki Safety Officer atau Safety Man / Contractor does not have a Safety Officer/Safety Man.</p>	<p>Rp. 1,000,000 per kasus pelanggaran/ IDR 1,000,000 per case</p>

SANKSI PELANGGARAN

NO	JENIS PELANGGARAN	DENDA
16	<p>Kontraktor tidak memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di lokasi kerja yang sedang melakukan pekerjaan panas / Contractor does not have a Fire Extinguisher (APAR) at the worksite where hot work is being performed.</p>	<p>Rp. 500,000 per kasus pelanggaran/ IDR 500,000 per case</p>
17	<p>Kontraktor merusak/mengambil Sarana Pemadam Kebakaran milik PT TELPP di area millsite baik sengaja maupun tidak sengaja seperti merusak Hydrant Box/Hydrant Pillar, mengambil APAR dari Lokasi penempatannya dan melakukan pengrusakan lainnya / Contractor damages or removes firefighting equipment belonging to PT TELPP within the mill site area, whether intentionally or unintentionally, such as damaging Hydrant Boxes/Hydrant Pillars, taking fire extinguishers (APAR) from their designated locations, and causing other types of damage.</p>	<p>Rp. 1,000,000 per kasus pelanggaran dan penggantian unit sarana pemadam kebakaran dengan spesifikasi yang sama / IDR 1,000,000 per case and and replacement of the damaged firefighting equipment with a unit of the same specifications.</p>
18	<p>Pekerja kontraktor membawa kendaraan pribadi memasuki Lokasi Pabrik tanpa adanya Gate Pass yang dikeluarkan oleh PT. TELPP / Contractor workers driving personal vehicles into the plant area without a Gate Pass issued by PT. TELPP</p>	<p>Rp. 1,000,000 per kasus pelanggaran/ IDR 1,000,000 per case</p>


SANKSI PELANGGARAN

NO	JENIS PELANGGARAN	DENDA
19	Kontraktor melakukan erection scaffolding tanpa adanya Lisensi Scaffolder yang masih berlaku dan atau kontraktor menggunakan material scaffolding yang tidak layak dan aman / Contractor performs scaffolding erection without a valid Scaffolder License and/or uses scaffolding materials that are unfit and unsafe for use	Tidak akan diberikan Izin Erection Scaffolding / No Scaffolding Permit issued

LAPORAN KINERJA K3 KONTRAKTOR

1. Setiap kontraktor dengan tingkat risiko pekerjaan sedang hingga tinggi diwajibkan membuat 'Laporan Kinerja K3 Kontraktor' setiap bulan hingga pekerjaan selesai paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
2. Format Laporan Kinerja K3 Kontraktor dapat dilihat pada halaman Eproc website PT TELPP
3. Kontraktor yang tidak membuat Laporan Kinerja K3 Kontraktor Bulanan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada bulan berikutnya
4. Kontraktor dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi yang melakukan pekerjaan kurang dari 1 bulan maka Laporan Kinerja K3 Kontraktor cukup dibuat 1 kali yaitu pada saat berakhir pekerjaan di PT. TELPP.

LAMPIRAN



PAKTA INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan sudah menerima, membaca, memahami serta siap melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan persyaratan dan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tertera di buku ini, yang mana merupakan persyaratan dan ketentuan K3 minimal yang berlaku di PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper. Apabila dikemudian hari saya melanggar segala persyaratan dan ketentuan yang ada, saya bersedia diberikan sanksi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA**

PT TANJUNGENIM LESTARI PULP & PAPER

Kantor Pusat :

Desa Banuayu, Kec. Empat Petulai Dangku, Kab Muara Enim Sumatera Selatan

Telepon : (62) (713) 324150 – 324160

Website : www.telpp.com

